

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi akhir-akhir ini terjadi perkembangan teknologi yang begitu cepat, yang kemudian membawa perubahan yang memengaruhi dan memberikan manfaat kemajuan teknologi diberbagai aspek sosial. Dalam aktivitas sehari-hari, penggunaan teknologi oleh manusia menjadi keharusan dan sudah menjadi kebiasaan. Perkembangan teknologi ini diikuti dengan perkembangan sumber daya manusia.

Manusia sebagai pengguna teknologi saat ini harus mampu memanfaatkan teknologi, maupun perkembangan teknologi itu. Manusia telah beradaptasi menggunakan teknologi baru yang dilakukan dengan pelatihan atau pendidikan. Hal ini merupakan proses yang bertujuan agar manusia tersebut tidak tertinggal dengan kemajuan teknologi. Dengan begitu, perkembangan teknologi akan seiring dengan perkembangan pendidikan pada manusia yang akan menggantikan generasi sebelumnya.

Manusia generasi sebelumnya merupakan pedoman dan pembimbing manusia saat ini, tentunya juga harus mengikuti perkembangan teknologi baru. Dalam hal ini, pemerintah kita sudah melakukan perubahan di beberapa aspek dengan berangsur-angsur meninggalkan teknologi lama dan menerapkan teknologi baru. Dapat kita lihat pemerintah sudah menerapkan *e-government*. Begitu pula dengan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintahan.

Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia sudah menerapkan teknologi baru, yaitu pelayanan secara elektronik. Sedangkan teknologi lama berangsur-angsur mulai ditinggalkan. Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar Indonesia. Pajak ialah kontribusi yang mesti diberikan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau

badan dan memaksa berdasarkan perundang-undangan, serta tidak langsung mendapatkan imbalan dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat (Undang-Undang No. 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Pajak yang terutang tersebut berupa PPh (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai), serta PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah). Pajak-pajak tersebut dikelola oleh kantor-kantor pemerintahan pada Direktorat Jenderal Pajak yaitu, KPP (Kantor Pelayanan Pajak), menaungi PPh, PPN, PPnBM.

Kantor Pelayanan Pajak memiliki kewenangan dan tanggungjawab dalam melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPnBM, dan Pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenang atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, juga untuk mengurus mekanisme administrasi dan tata cara pendaftaran Wajib Pajak (WP), penyetoran serta penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) PPh, PPN, dan PPnBM.

Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pendaftaran dan Pelaporan SPT dilakukan langsung oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak. Seiring perkembangan teknologi, Direktorat Jendral Pajak melakukan *Upgrade* mekanisme perpajakan dengan menggunakan teknologi baru yaitu melalui elektronik, baik dalam hal pendaftaran maupun pelaporan SPT supaya mempermudah Wajib Pajak dalam proses administrasi yang diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak dan Peraturan Dirjen pajak. Mekanisme pendaftaran WP dan pelaporan SPT pajak dengan cara manual akan berbeda dengan cara elektronik.

## 1.2 Rumusan Masalah

Untuk mengatasi permasalahan yang dibahas pada bab-bab selanjutnya, yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaporan SPT Pajak dengan cara Manual di KPP Pratama Padang Satu?
2. Bagaimana Mekanisme Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaporan SPT Pajak dengan cara Elektronik Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu?
3. Perbandingan Mekanisme Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaporan SPT Pajak dengan cara Manual dan dengan cara Elektronik Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu?


### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

#### 1.3.1 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui Mekanisme Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak dengan cara Manual dan dengan cara Elektronik.
2. Untuk mengetahui perbedaan mekanisme Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak dengan cara Manual dan dengan cara Elektronik.

#### 1.3.2 Manfaat Penulisan

1. Bagi instansi, yaitu dapat membantu penyuluhan perpajakan di lingkungan civitas akademika Universitas Andalas dan supaya dapat menggambarkan mekanisme pendaftaran Wajib Pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak.
2. Bagi pembaca dan lingkungan akademis, yaitu menjadi material pembelajaran atau referensi bagi yang membutuhkan, terkhusus mengenai Mekanisme Pendaftaran dan Pelaporan SPT Pajak secara elektronik.



#### 1.4 Sistematika Penulisan Laporan

Sistematika penulisan laporan terbagi dalam lima bab. Pada bab I mengulas pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan. Kemudian bab II mengulas Landasan Teori mengenai perpajakan, pendaftaran, dan pelaporan SPT pajak. Pada bab III mengulas Gambaran Umum KPP Pratama Padang Satu yang terdiri dari sejarah kantor, penjelasan mengenai logo kantor, visi dan misi kantor, uraian tugas dan struktur organisasi kantor serta aktivitas yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.

Selanjutnya bab IV membahas tentang hasil kegiatan magang yang terdiri dari Mekanisme Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Secara Manual Dengan Secara Elektronik Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. Terakhir pada bab V merupakan bab Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat berguna bagi Instansi dan bermanfaat juga sebagai referensi bagi mahasiswa yang membacanya.

